



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. **113** /C/1994

Tentang
PEMBENTUKAN PERSONALIA SEKRETARIAT ORGAN
PELAKSANA PENELITIAN KHUSUS (LITSUS)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa demi lancar dan tertibnya administrasi pelaksanaan Penelitian Khusus (LITSUS) di Universitas Mulawarman maka dipandang perlu dibentuk Personalia Sekretariat Organ Pelaksana Penelitian Khusus Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0448/O/1992 ;
- b. Nomor 0104/O/1993 ;
5. Ketua Bakorstanas No.Kep./01/Stanass/VII/1990.
- Memperhatikan :
1. Petunjuk Pelaksana No. Juklak/01/Stanass/VII/1990 tentang Tim Sekrining telah dihapus dan diganti dengan Organ Penelitian Khusus (Organ Litsus)
2. Surat Ketua Bakorstanasda Kalimantan No. B/50/Stada/VIII/1990 tanggal 14 Agustus 1990 tentang pembubaran Tening dan Pembentukan Litsus serta perencanaan penataran Litsus ;
3. Surat Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku Ketua Organ Penelitian Khusus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 034/Litsus/V/1991 tanggal 20 Mei 1991 mengenai Pembentukan Organ Penelitian Khusus ;
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 136/C/1991 tanggal 17 Juli 1991 tentang Personalia Sekretariat Organ Pelaksana Penelitian Khusus (LITSUS) dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

Kedua : Membentuk Personalia Sekretariat Organ Pelaksana Penelitian Khusus (LITSUS) Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Sekretaris : Drs. Assan Said
2. Wakil Sekretaris I : Drs. Syachriansyah
3. Wakil Sekretaris II : Drs. Sofyan
4. Anggota :
 - a. Drs. Muliadi
 - b. Achmad Burhan
 - c. J a m l u s
 - d. H a s n a h
 - e. Masrupah
 - f. Adolfin Meliana Rebka
 - g. Agus Soepriadi

Ketiga : Personalia Sekretariat Organ Pelaksana Penelitian Khusus Universitas Mulawarman bertugas :

- a. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penelitian Khusus.
- b. Membantu unsur Pimpinan dan unsur Pembantu Pimpinan dalam mengelola dan memproses Penelitian Khusus.
- c. Menginventaris nama-nama calon yang akan mengikuti Penelitian Khusus.
- d. Mempersiapkan undangan dan penyelenggaraan Penelitian Khusus.
- e. Mempersiapkan daftar hadir para peserta Penelitian Khusus.
- f. Mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Organ Pelaksana Penelitian Khusus.
- g. Menyimpan, menjaga, dokumen pribadi Penelitian Khusus setiap pegawai.

Keempat : Personalia Sekretariat Organ pelaksanaan Penelitian Khusus tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Organ pelaksana Penelitian Khusus Universitas Mulawarman ;

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran SPP/DPP Universitas Mulawarman ;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Agustus 1994

Pelaksana Harian Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
NIP. 130 341 453

SALINAN : disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud selaku ketua Organ Pelaksana Litsus Depdikbud di Jakarta ;
4. Ketua BAKORSTANASDA Kalimantan di Balikpapan ;
5. Sekretaris Wilayah Daerah Tk.I. Kaltim di Samarinda ;
6. Kepala Dit. SOSPOL. Tk.I. Kaltim di Samarinda ;
7. Semua Kepala Unit dalam lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.